

KEKUATAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SELONG DALAM KAITANNYA DENGAN GUGATAN SEDERHANA (ANALISIS PERKARA NO.11/Pdt.G.S/2021/PN Sel)

Oleh:

Muliati¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Djumardin³⁾

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email: yati120584@gmail.com

²Email:asikinzainal@unram.ac.id

³Email:drdjumardin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana dan apa Dasar Pertimbangan Hakim Didalam Mengadili Dan Memeriksa Sengketa Kredit Macet Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Selong (Analisis Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih penelitian berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (*traktat*)", yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/Pn.Sel, Pada Pengadilan Negeri Selong tentang Gugatan Sederhana Perkara Ingkar Janji/Wanprestasi". Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Gugatan sederhana atau disebut dengan *small claim court*, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam PERMA No. 04 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata Kunci :Perjanjian Kredit, Gugatan Sederhana

1. PENDAHULUAN

Peran masyarakat dalam menggunakan fasilitas kredit adalah sebagai konsumen atau nasabah yang berhak menerima fasilitas kredit dari pihak bank. Dalam hal ini kedudukan bank dan nasabahnya adalah sederajat didalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial, kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabahnya. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-baurkan begitu saja dengan istilah utang. Dalam bahasa latin kredit disebut "credere" yang artinya percaya, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan. Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah Suatu Peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak, terdapat ketentuan- ketentuan yang harus di penuhi oleh konsumen sebagai pengguna fasilitas kredit tersebut seperti tujuan penggunaan fasilitas kredit,

jangka waktu, suku bunga, jaminan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam akad kredit. Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjeganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economic.

Pada prakteknya, banyak terjadi kredit yang diberikan kepada masyarakat menjadi bermasalah dan hal ini menjadi suatu risiko besar bagi bank. Penyebab kredit menjadi bermasalah ada berbagai macam, misalnya usaha debitur mengalami kemunduran dan bahkan kebangkrutan, krisis ekonomi, adanya pandemi di suatu tempat, kalah bersaing dengan usaha sejenis, atau bahkan kesengajaan dari debitur untuk melakukan penyimpangan dalam menggunakan kredit yang diberikan sehingga usaha debitur tidak mampu berkembang. Kredit bermasalah menyebabkan debitur tidak dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung risiko akan kemungkinan adanya wanprestasi (ingkar janji) dari debitur. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Selong selanjutnya disingkat (BRI Kacab Selong) merupakan salah satu bank milik pemerintah yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu usaha utama dari BRI Kacab Selong adalah penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu misi BRI, yaitu “melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.” Didalam usahanya ini seringkali menghadapi kendala dengan adanya kredit macet oleh masyarakat walaupun dengan nilai pinjaman dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Untuk menghadapi masalah tersebut BRI Kacab Selong berusaha menyelesaikan hal tersebut melalui Pengadilan setempat dengan mengajukan Gugatan Sederhana.

Pada tanggal 07 Agustus 2015, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dalam Perma tersebut, sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cidera janji. Diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari penyelesaian sengketa sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal. Secara teori yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar para pencari keadilan dalam ruang lingkup keperdataan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa yang tengah dihadapi karena proses penyelesaiannya cukup disidangkan dan berakhir di pengadilan tingkat pertama. Pada sisi yang bersamaan, Mahkamah Agung secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat atas pembatasan tersebut karena dengan dipangkasnya upaya hukum yang berjalan dipastikan akan menekan jumlah tumpukan perkara perdata yang masuk untuk disidangkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan metode Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Selain itu, Penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena, itu penelitian ini mengkaji tentang “Kekuatan Perjanjian Kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Selong Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Sederhana”. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik atau metode pendekatan, sebagai berikut Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih penelitian berupa studi kasus)

dan perjanjian internasional (*traktat*)”, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/Pn.Sel, Pada Pengadilan Negeri Selong tentang Gugatan Sederhana Perkara Ingkar Janji/Wanprestasi”. Penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan “Studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada”. Bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan studi kepustakaan kemudian dilakukan pengklasifikasian ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan identifikasi serta inventarisasi yang dilakukan secara kritis analisis. Analisis bahan hukum pada penelitian ini, berdasarkan sifat analisis prespektif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Kemudian dihubungkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata kata atau temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum. Dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau sengketa hak atas tanah.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 2 tahun 2015 adalah sebagai berikut Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana; Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama; Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 2 Tahun 2015 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan. Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Merujuk pada isi Perma No 2 tahun 2015, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh)

hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Di dalam Perma No 2 tahun 2015 disebutkan bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Gugatan sederhana pada tahun 2015 yang diterima pengadilan hanya berjumlah 13 perkara dan tahun 2016 berjumlah 762 perkara. Namun pada tahun 2017 jumlahnya meningkat drastis, yaitu sebanyak 3,351 dan terus mengalami pertumbuhan eksponensial di mana pada tahun 2018 mencapai 6,464 perkara. Syamsul Ma'arif menilai kondisi ini sebagai indikator yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan di kalangan usaha kecil menengah. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Syarat Formil dan Materil Gugatan Sederhana

Wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui waktu yang telah ditentukan. R. Subekti mengartikan wanprestasi sebagai bentuk kelalaian atau kealpaan yang terjadi pada 4 keadaan yakni Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Perbuatan Melawan Hukum. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mempunyai arti yakni bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan bagi pelaku harus membayar kerugian atas perbuatan yang telah ia perbuat kepada korban. Edy Lisdiyono dalam bukunya Kapita Selektia Hukum Perdata memperluas penafsiran yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang akan tetapi seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila

jika melanggar salah satu perbuatan dibawah ini Melanggar hak orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu; Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain; Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain.

Merujuk pada Pasal 3 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 bahwa yang tidak termasuk dalam perkara gugatan sederhana ialah Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, seperti (perkara korupsi, perkara pajak dan lain sebagainya)

Upaya Hukum dan Eksekusi

Tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan sedang kepada Penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan *verzet*. Adapun mekanisme pemeriksaan perlawanan sebagai berikut *Verzet* diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara *verstek*; *Verzet* diajukan oleh Tergugat atau para Tergugat atau kuasanya; Diajukan dalam tenggang waktu tersebut diatas; *Verzet* bukan perkara baru; *Verzet* diperiksa dan diadili oleh Hakim yang menjatuhkan putusan *verstek*; Membaca putusan *verstek*; Beban pembuktian dibebankan kepada terlawan (Penggugat); Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya; Surat perlawanan Tergugat sebagai jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat. Waktu penyelesaian *verzet* disamakan dengan *verstek* yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Jika dalam pemeriksaan *verzet*, Tergugat asal tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk yang kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya, Tergugat asal diberi hak untuk mengajukan keberatan.

Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya keberatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Dalam perkara gugatan sederhana tidak mengenal upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Keberatan merupakan upaya hukum terakhir bagi Penggugat dan Tergugat terhadap putusan *contradictoir*. Pasal 26 ayat 2 Perma Gugatan Sederhana memberikan batasan terhadap materi pemeriksaan keberatan yakni: Putusan dan berkas gugatan sederhana; Permohonan keberatan dan memori keberatan; Kontra memori keberatan. Diluar dari ketentuan yang telah diatur diatas, Majelis Hakim keberatan tidak berwenang memeriksa karena dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Pada saat mengajukan keberatan, Pemohon keberatan wajib menyampaikan memori keberatan dan jika diabaikan, maka keberatan yang

diajukan tidak memenuhi syarat formil. Keberatan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara gugatan sederhana dan diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dipimpin oleh Hakim yang lebih senior dari pemeriksa gugatan sederhana dan Hakim Anggota yang memeriksa keberatan sebisa mungkin bukan Hakim pemeriksa gugatan sederhana. Putusan terhadap keberatan dijatuhkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Penetapan Majelis Hakim. Putusan keberatan dibuka dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Jika pada saat putusan para pihak hadir dan mendengarkan pembacaan putusan, maka Majelis Hakim keberatan wajib memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk memberitahukan isi putusan kepada para pihak karena Perma Gugatan Sederhana tidak menghendaki kehadiran para pihak. Adapun beberapa meteri perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 (Perma 4 Nomor 2019), yaitu:

1. Kenaikan batas nilai gugatan materil. Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menaikkan nilai gugatan materil dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi Rp 500.000.000,00.
2. Penghapusan batas domisili. Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 membolehkan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat yang sama dengan wilayah hukum tergugat.
3. Berperkara secara elektronik. Pasal 6A Perma Nomor 4 Tahun 2019 membolehkan penggugat dan tergugat untuk menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik yang meliputi, e-filing, e-payment, e-summon, e-litigasi dan menyediakan naskah putusan secara elektronik.
4. Adanya upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek. Pasal 13 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyediakan upaya hukum perlawanan bagi tergugat yang perkaranya telah diputus verstek, yang rentang waktunya ditetapkan selama tujuh hari setelah pemberitahuan isi putusan.
5. Hakim dapat meletakkan sita jaminan. Pasal 17A Perma Nomor 4 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin efektivitas, dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.
6. Penetapan jangka waktu aanmaning. Pasal 31 ayat (2a, 2b dan 2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa jangka waktu penetapan aanmaning dalam rangka pelaksanaan isi putusan adalah selama 7 hari.

Setelah berkekuatan hukum tetap. Dalam Perkara Gugatan Sederhana putusan berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan

Pasal 22 ayat (1) Perma 2 tahun 2015 dan putusan keberatan itu sendiri. Perma memberikan dua pilihan:

1. Pelaksanaan putusan secara sukarela

Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Ketentuan tersebut dibuat untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Tergugat yang dinyatakan kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, karena dengan pelaksanaan putusan secara sukarela akan mengurangi dampak kerugian sosial seperti malu dan tercemar nama baiknya atas pelaksanaan putusan secara paksa disamping itu pelaksanaan secara sukarela akan mengurangi kerugian secara ekonomi bagi pihak Tergugat akibat biaya-biaya eksekusi yang akan dibebankan pada hasil penjualan lelang barang milik Tergugat. Terhadap putusan yang telah dilaksanakan secara sukarela, maka setelah Tergugat melaksanakan isi putusan kemudian para pihak melaporkan kepada Ketua Pengadilan bahwa isi putusan telah dilaksanakan secara sukarela dan kemudian akan dibuatkan berita acara pelaksanaan putusan sebagai bukti bahwa putusan telah dilaksanakan.

2. Pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Berdasarkan pasal 31 ayat (3) bahwa dalam hal Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku dengan proses sebagai berikut :

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan aanmaning/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Kemudian menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. Jika atas panggilan dari Ketua Pengadilan ternyata Tergugat tidak datang menghadap kepadanya, maka ketidakhadiran itu harus dipertimbangkan sebagai berikut:
 - ✓ Jika ketidakhadiran Tergugat memiliki alasan yang sah dan patut untyuk dimaklumi, misalnya karena sakit atau ada halangan yang memang sangat urgen, maka Ketua Pengadilan harus melakukan panggilan ulang yang kedua kali dengan syarat bahwa alasan ketidakhadiran itu disampaikan kepada Pihak Ketua Pengadilan yang memanggilnya;
 - ✓ Jika ketidakhadiran Tergugat tidak memiliki alasan yang sah dan patut, maka Ketua Pengadilan dapat langsung memerintahkan peletakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan

- milik Tergugat; Terhadap pelaksanaan aanmaning tersebut dibuatkan berita acara aanmaning.
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum (Polisi atau Angkatan bersenjata) dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas obyek yang akan dilelang.
 4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *Conservatoir Beslag*, maka *Conservatoir Beslag*, secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita selanjutnya setelah dilaksanakan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, maka permohonan lelang yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri tidak dibedakan syarat lelang eksekusi Pengadilan baik itu yang melalui Gugatan Biasa maupun melalui Gugatan Sederhana. Terhadap barang jaminan tersebut tidak dapat dimintakan untuk dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan karena atas jaminan tersebut tidak diikat dengan Hak Tanggungan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam PERMA No. 04 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Kehadiran PERMA No. 04 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana. Terbitnya PERMA No. 04 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi), hanya saja dalam gugatan sederhana,

nilai gugatan materilnya maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sengketa gugatan sederhana (Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Sel) adalah Bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Sakai-saksi maka diketahui bahwa pihak Tergugat telah mengajukan pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan masa pinjaman 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulan adalah Rp. 4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu Rupiah) dan telah dilakukan somasi dan pemanggilan bahkan pihak Penggugat telah melakukan kunjungan ke rumah pihak Tergugat untuk melakukan penagihan sisa pinjaman yang belum terbayar namun sampai dengan sekarang pihak Tergugat belum membayar lunas sisa pinjaman kredit yang setelah ditotalkan sejumlah Rp. 144.912.835,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga; bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yaitu melakukan apa yang dijanjkannya tetapi tidak sebagaimana dijanjkannya.

5. REFERENSI

- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet IX, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Anita Afriana, dan An An Chandrawulan. 2019. Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 4 Nomor 1.
- Asikin, Zainal, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Christel Billy Pitoy. 2018. Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. *Jurnal Lex Administratum*. Volume 6 Nomor 3.
- Evalina Yessica. 2014. Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi. *Jurnal Repertorium*. Volume 1 Nomor 2.
- Gatot Supranomo, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- <https://bri.co.id/info-perusahaan>, Rabu, 19 Januari 2022, 16.37 WITA.
- Kasmir. 2018. *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Lisdiyono, Edy, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Cita IntransSelaras, 2019.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2010, *Aneka Perjanjian*, intermasa, Jakarta.
- Salman Alfarasi. 2018. Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Volume 4 Nomor 2.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet XVII*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015